



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Pemuda No 1 Paianan 25611 082283726802

disdukcapil.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Keputusan Presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi WNI
2. Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan
3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan peristiwa penting
4. Kutipan Akta Perkawinan (jika sudah kawin)
5. Fotocopy KK dan KTP-El
6. Fotocopy Paspor (menunjukkan aslinya)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengurus permohonan terlebih dahulu di kantor wali nagari Domisili
2. Pemohon datang ke kantor Disdukcapil atau kantor UKL Disdukcapil Pessel di masing-masing kecamatan domisili
3. pemohon memasukkan bahan permohonan pada loket registrasi
4. verifikasi dan validasi
5. Pengesahan Penerbitan dokumen oleh Pejabat Terkait
6. operator menginput data
7. pengajuan penandatanganan secara tantadatangan elektronik (TTE)
8. operator menyerahkan dokumen pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

dokumen akan terbit 10 menit s/d 30 menit. apabila ada kendala teknis pada jaringan akan di selesaikan dalam jangka waktu tidak dapat di tentukan, serta akan diselesaikan selambat-lambatnya 5 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Pemuda No 1 Paianan 25611 082283726802

disdukcapil.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. SUKET Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pengaduan Layanan

Sesuai dengan prosedur dan SOP